



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2013**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2013, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 25 Maret 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI BATANG TAHUN 2013.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2013 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 24, 25 dan 28 April 2013.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2013 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 24, 25 dan 28 April 2013.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Maret 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



PURWANTO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 6 Tahun 2014
Tanggal : 25 Maret 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2013**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
			Ketua	--	F.PDIP
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Ketua	Komisi D	F.PG
2	NUR LAELANI, B.Sc.	Wakil Ketua		Komisi D	F.PDIP
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
4	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
5	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	ELISSA SETYA ISWARI, SE	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
7	EDI SISWANTO, S.Sos.	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PD
8	EDI SETIABUDI	Anggota	--	Komisi A	F.PD
9	JUWARIYAH, SE	Anggota	--	Komisi C	F. PD
10	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	Wakil Ketua	--	F. PKB
11	H. FAUZI	Anggota	--	Komisi C	F. PKB
12	H. KUSDIANTO	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
13	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
14	Drs. M. ABDUL AZIZ	Anggota	--	Komisi D	F. PPP
15	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F. PPP
16	M. GHUFRON, SE	Anggota	--	Komisi A	F. HAN
17	KHAERUL HUDA, A.Mk	Anggota	--	Komisi D	F. HAN
18	H. JUKI	Anggota	--	Komisi B	F. AIR
19	WAHYUDIONO, ST., MT	Anggota	--	Komisi D	F.AIR

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



PURWANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 6 Tahun 2014
Tanggal : 25 Maret 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2013**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	YUSWANTO, BA	Ketua	--	Komisi C	F.AIR
2	H. SUNARTO, S.IP	Wakil Ketua	--	Komisi B	F.PDIP
3	M. ZAENUDIN, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
4	NURKHOLIS	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
5	ACHMAD MANGUN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
6	SUYOSO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
7	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi A	F.PD
8	TEGUH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
9	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi D	F.PD
10	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F. PKB
11	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi B	F. PKB
12	H. EDRUS	Anggota	--	Komisi A	F. PKB
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi A	F.PG
14	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F.PG
15	SUYONO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F. PPP
16	KH. ZAENAL FAZIN	Anggota	--	Komisi A	F. PPP
17	DIAN LESTARI, SH	Anggota	--	Komisi B	F. HAN
18	SAROPAH	Anggota	--	Komisi C	F. HAN
19	HASAN EFFENDI	Anggota	--	Komisi A	F. AIR

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


PURWANTO